



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MANIHAR MM SITUMEANG**, lahir di Tarutung tanggal 29 November 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banyuwangi Gang Pinang RT 007 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (MANIHAR MM SITUMEANG) telah resmi menikah dengan istri Pemohon (NURHAIDA SILAEN) pada tanggal 19 Juli 2004 di Medan, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. H. Marpaung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tercatat sebagai MANIHAR MM SITUMEANG;
3. Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari semula MANIHAR MM SITUMEANG sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi MANIHAR SITUMEANG, sesuai dengan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda Nama;

4. Bahwa perubahan nama Pemohon di Akta Perkawinan Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

5. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan dari semula MANIHAR MM SITUMEANG, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi MANIHAR SITUMEANG adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manihar Situmeang dengan NIK 6310092911750001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310062608150011 atas nama kepala keluarga Manihar Situmeang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 05/44/VI/CS/1997 atas nama Manihar Situmeang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara pada tanggal 25 Juni 1997, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 antara Manihar MM Situmeang dengan Nurhaida Silaen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta HKBP Seminarium Sipoholon atas nama Manihar Situmeang yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 1994, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 400/053/SK-DGA/VII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari pada tanggal 13 Juli 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Raja Oloan Butar Butar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon ingin mengubah namanya yang tercatat di dalam Akta Perkawinan milik Pemohon, yaitu Manihar MM Situmeang menjadi Manihar Situmeang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tersebut karena tidak sesuai dengan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
  - Bahwa kesalahan nama di dalam Akta Perkawinan Pemohon karena data di dalam akta tersebut mengikuti Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja tempat Pemohon menikah yang mana nama di dalam Surat Pemberkatan Nikah tersebut juga tercatat nama Manihar MM Situmeang;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk melakukan perbaikan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan;
  - Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga Pemohon, serta telah sesuai dengan adat isitiadat yang berlaku bagi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat utang piutang ataupun masalah hukum;
2. Saksi Siti Khomsyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon ingin mengubah namanya yang tercatat di dalam Akta Perkawinan milik Pemohon, yaitu Manihar MM Situmeang menjadi Manihar Situmeang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tersebut karena tidak sesuai dengan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
  - Bahwa kesalahan nama di dalam Akta Perkawinan Pemohon karena data di dalam akta tersebut mengikuti Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja tempat Pemohon menikah yang mana nama di dalam Surat Pemberkatan Nikah tersebut juga tercatat nama Manihar MM Situmeang;
  - Bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk melakukan perbaikan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan;
  - Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga Pemohon, serta telah sesuai dengan adat isitiadat yang berlaku bagi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat utang piutang ataupun masalah hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Nurhaida Silaen sebagaimana di dalam bukti surat P-4, menjadi Nurhaida Br Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bukti surat P-1, P-2, dan P-6, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, pada pokoknya meminta agar menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Manihar MM Situmeang sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar diubah menjadi Manihar Situmeang;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, serta keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan, bahwa benar nama Pemohon dalam bukti surat tersebut adalah Manihar MM Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut menjadi Manihar Situmeang, agar seluruh dokumen kependudukan Pemohon bersesuaian dan tertulis dengan nama Pemohon yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa setiap orang berhak memilih dan memiliki nama yang baik untuk dirinya sendiri, begitu juga bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon tidak sedang memiliki masalah utang piutang maupun permasalahan hukum, sehingga Permohonan perubahan nama ini diajukan juga bukan untuk menghindari permasalahan hukum, baik berupa permasalahan hukum pidana maupun permasalahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa nama Manihar Situmeang tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat maupun adat istiadat Pemohon;

Menimbang, bahwa nama tersebut juga sudah digunakan oleh Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan Pemohon menggunakan nama Manihar Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Manihar MM Situmeang menjadi Manihar Situmeang tersebut tidak bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi penduduk, Pemohon wajib melaporkan sendiri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri a quo;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta pencatatan sipil yang akan dilakukan perubahan adalah Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 antara Manihar MM Situmeang dengan Nurhaida Silaen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon juga cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka petitum Pemohon angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon dari semula bernama Manihar MM Situmeang sebagaimana di dalam Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011, diubah menjadi Manihar Situmeang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan sendiri perubahan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bln tanggal 13 Juli 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Perincian biaya :**

-.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
-.....Biaya Proses	Rp 50.000,00
-.....Redaksi	Rp 10.000,00
-.....Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bln